

Implementasi *Sharia Compliance* Pembiayaan Multiguna Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya

*Implementation of Sharia Compliance Multipurpose Financing
PT. Bank Sumut Syarian Marelان Raya Subbranch Offiuce*

Fadia Utami^{a,1}, Alim Murtani^{b,2}

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama,
K.L Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia - Medan
utamifadia1@gmail.com¹, alimmurtani@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *sharia complaince* pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi bisa terlihat menunjukkan yang berbentuk pada tulisan, gambaran, fenomena peristiwa permasalahan yang terkait dalam penelitian ini melalui observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap kegiatan operasional yang berhubungan dengan berkaitan pada penelitian ini yaitu Implementasi *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Multiguna Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya. Maka penelitian tersebut dapat memahami prinsip kepatuhan syariah pada *Sharia compliance* pada pembiayaan multiguna bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi, investasi, modal kerja dan jasa, jenis akad pembiayaan multiguna yang akan digunakan sesuai tujuan penggunaannya dibagi menjadi murabahah (jual beli) dan ijarah multijasa (sewa manfaat jasa), produk pembiayaan multiguna secara aplikatif bank syariah menjaga dari unsur kepatuhan syariah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multiguna pada bank sumut syariah sudah sesuai dengan prosedur kepatuhan syariah terhadap produk pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya

Kata Kunci : *Implementasi Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Multiguna.*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of *sharia compliant* multipurpose financing at PT. Bank Sumut Syariah Sub-Branch Office Marelان Raya. In this study using qualitative methods, data collection techniques through interviews and documentation can be seen showing in the form of writing, descriptions, phenomena of problem events related to this research through observations made by observing operational activities related to this research, namely Implementation of *Sharia Compliance* in Multipurpose Financing Case Study of PT. Bank Sumut Syariah Sub-Branch Office Marelان Raya. So the research can understand the principles of *sharia compliance* in *Sharia complaints* on multipurpose financing aimed at meeting the various needs of the community who need funds for consumption, investment, working capital and service needs, the types of multipurpose financing contracts that will be used according to their intended use are divided into murabahah (buying and selling)) and multi-service ijarah (benefit rental services), multi-purpose financing products that are applied by Islamic banks to maintain the elements of *sharia compliance*, it can be concluded that multipurpose financing at Islamic North Sumatra banks is in accordance with *sharia compliance* procedures for multipurpose financing products PT. Bank Sumut Syariah Sub-Branch Office Marelان Raya.

Keywords : *Implementation of Sharia Compliance on Multipurpose Financing Products.*

Info Artikel :

Disubmit:14 Juni 2022

Direview:16 Juli 2022

Diterima :18 Agustus 2022

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan menghilangkan sistem riba. Sistem perbankan syariah harus berbeda secara fundamental dengan perbankan konvensional karena perbankan syariah harus berpegang pada prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi setiap aspek produk yang ditawarkan perbankan syariah. *Multipurpose wealth management* merupakan salah satu produk yang diunggulkan, dapat dipahami bahwa *multipurpose wealth management* saat ini merupakan salah satu produk penyaluran dana yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar, guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan pendapatan yang stabil untuk berbagai tujuan. . Misalnya, untuk biaya perawatan rumah, biaya sekolah anak, biaya perawatan rumah, biaya pengobatan, pembelian kebutuhan, biaya kesehatan dan modus memulai pekerjaan sampingan untuk hobi, prosesnya sederhana dan cepat.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada bank syariah, cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan maqashid syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan konsep, sehingga pertumbuhan dan aktifitasnya tidak hanya diukur dari performance keuangan tetapi juga nilai manfaat bagi kehidupan secara luas.

Pembiayaan multiguna di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk produk pembiayaan multiguna sebagai berikut :

- a) Produk pembiayaan multiguna pada pembelian KPR (Perumahan), pembelian rumah baru / seken
- b) Produk pembiayaan multiguna pada pembelian mobil, pembelian sepeda motor (baru / seken)
- c) Produk pembiayaan multiguna untuk peminjaman uang dana pendidikan
- d) Produk pembiayaan multiguna untuk peminjaman uang dana pernikahan
- e) Produk pembiayaan multiguna untuk renovasi rumah
- f) Produk pembiayaan multiguna untuk modal kerja, modal usaha
- g) Produk pembiayaan multiguna pada pembelian barang elektronik & Lainnya.

Data jumlah nasabah untuk melakukan pembelian produk pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya.

Tabel. 1

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	3 Nasabah
2	2019	0 Nasabah
3	2020	18 Nasabah
4	2021	64 Nasabah
5	2022	10 Nasabah
	Jumlah	95 Nasabah

Sumber : PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya, 2022

Penjelasan jumlah data nasabah diatas yang mengambil produk pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2018 jumlah data nasabah tercatat 3 nasabah pada pembelian produk pembiayaan multiguna, dari jumlah 3 nasabah yaitu seorang PNS dalam pembelian material renovasi rumah.
- b. Pada tahun 2019 tidak ada tercatat dalam jumlah nasabah untuk pembelian produk pembiayaan multiguna dikarenakan hal itu terjadi awal mula pada masa Covid 19 sehingga dampak perekonomian masyarakat mengalami penurunan drastis maka dari itu pihak perbankan syariah tidak ada satupun masyarakat yang minat pada dalam pembelian produk pembiayaan multiguna.
- c. Pada tahun 2020 jumlah data nasabah tercatat 18 nasabah pada pembelian produk pembiayaan multiguna, dari jumlah 18 nasabah yaitu seorang PNS terdiri dari 15 nasabah pada pembelian sepeda motor baru, yang terdiri dari 3 nasabah dalam pembelian material renovasi rumah.
- d. Pada tahun 2021 jumlah data nasabah tercatat 64 nasabah pada pembelian produk pembiayaan multiguna, dari jumlah 64 nasabah yaitu seorang pegawai bank sumut syariah yang terdiri dari 62 nasabah pada pembelian sepeda motor baru, yang terdiri dari 2 nasabah pada pembelian mobil seken.
- e. Pada tahun 2022 jumlah data nasabah tercatat 10 nasabah pada pembelian produk pembiayaan multiguna yang minat mulai dari awal tahun ini, awal bulan Januari sampai april yaitu seorang pegawai bank sumut syariah terdiri dari 7 nasabah pada pembelian sepeda motor, yang terdiri dari 2 nasabah pada pembelian mobil seken, dan yang terdiri dari 1 nasabah pada pembelian tablet digital.

Dilihat dari tabel 1.1 jumlah data nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya setiap tahun mengalami meningkatkan dari periode awal tahun 2017 sampai 2021, tercatat jumlah nasabah meningkat dalam produk pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu berjumlah 64 nasabah. Tetapi kemudian di tahun 2019 tidak ada sama sekali penambahan nasabah karena hal itu disebabkan 2019 awal mula terjadi masa Covid 19 yang telah berdampak saat mula terjadinya pada kritis masa perekonomian masyarakat, maka dari itu juga masyarakat sulit untuk melakukan pembelian produk pembiayaan multiguna yang sulit untuk melakukan pembelian lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi *sharia compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotaan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut dapat mampu memahami pada ketentuan fikih sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah.

Pemahaman terhadap fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut dalam, *Sharia Compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan pada prinsip-prinsip syariah, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya menyangkut kepentingan tata cara bermuamalat secara islam dalam prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Prinsip Produk Perbankan Syariah dalam secara umum tersebut prinsip-prinsip terkait dalam produk perbankan syariah

yaitu usaha yang telah menjauhi praktek riba, gharar, maisir dan produk haram, untuk secara memperjelaskan unsur empat yang akan dijelaskan oleh pengertian maupun landasan hukumnya.

Konsep *sharia compliance* terhadap prinsip syariah merupakan prinsip syariah menjadi ciri utama bank syariah, dan prinsip syariah juga menjadi alasan utama umat Islam dalam kapasitasnya sebagai sahib al-mal (investor) maupun sebagai mudarib (pengelola usaha). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dilaksanakan.

Sharia compliance adalah kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah tentang produk pembiayaan bank syariah mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan syariah oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance). Prinsip-prinsip dari kepatuhan syariah adalah transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Profesional, dan Kewajaran.

Pembiayaan multiguna dengan penerapan akad – akad prinsip pada kepatuhan syariah yaitu pembiayaan multiguna berdasarkan prinsip akad murabahah adalah aturan perjanjian berdasarkan syariah antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan berdasarkan syariah. Pembiayaan multiguna berdasarkan prinsip akad mudharabah yaitu bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola), di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Pembiayaan multiguna berdasarkan akad- akad pembiayaan dengan prinsip partisipasi (akad musyarakah), prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (Murabahah) atau opsi pembiayaan barang modal berdasarkan tanpa prinsip sewa (Ijarah), atau opsi untuk mengalihkan barang disewakan, kepemilikan oleh pihak bank oleh pihak lain Kepemilikan (Ijara wa Iqtina). Jadi dalam hal ini, pembiayaan adalah fungsi intermediasi bank, yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang diperoleh dari dana simpanan masyarakat.

Pembiayaan multiguna adalah salah satu fasilitas pembiayaan dari usaha mikro bank syariah mandiri yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian barang atau jasa seperti pembiayaan renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan dan lainnya yang sifatnya konsumtif. Yang sesuai dengan perinsip syariah. Untuk akad yang di pakai tergantung pada kebutuhannya kalau untuk pembiayaan renovasi rumah ada barang yang di perjual belikan itu menggunakan akad murabahah. Tapi kalau untuk pembiayaan pendidikan tidak ada barang yang diperjual belikan maka akadnya menggunakan akad ijarah.

Produk-produk pembiayaan multiguna dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2 Pinjaman Multiguna

Produk / Jasa	Akad
Modal Kerja	Murabahah, Musyarakah, Mudharabah
Investasi	Murabahah, Musyarakah, Mudharabah
Pembiayaan Proyek	Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

Pembiayaan Peralatan	Murabahah
Pembiayaan Kendaraan Bermotor & Bermobil	Murabahah
Pemesanan Barang Investasi	Istishna
Renovasi	Istishna
Pembiayaan Talangan	Qard
Pembiayaan Pendidikan	Ijarah
Pinjaman kebajikan	Qardhul Hasan
Gadai	Rahn / Qardh

Sumber : Ascarya : 2008

3. METODE

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di lokasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya.

Lokasi yang telah dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya, yaitu sebagai objek penelitian yang terletak pada :

Alamat PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya : Komp. Pertokoan Brayan Trade Center Jl. Veteran No. 13 – 14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang

Nomor Kantor : KCPSy - 011

Nomor Telepon : 061 – 8459273

Nomor Fax : 061 – 8440363

Nomor Izin : No. 13/44/DPbs/Mdn Tgl. 31 – 3 – 2011

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan data – data yang telah dilakukan serta penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal dan peneliti sudah mendapatkan izin dari perbankan syariah PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya.

C. Jenis Penelitian

Jenis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.

Ada beberapa tujuan yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam jenis penelitian ini sebagai berikut:

Jenis penelitian yang dilakukan lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan terjun lapangan. Suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan. Sedangkan penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya. Jenis penelitian yang dilakukan dipustakaan yaitu

sebagai pendukung dari kesempurnaan data, dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mempelajari berbagai macam jurnal, buku-buku, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan langsung pada permasalahan penelitian tersebut.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat penelitian itu terjadi. Subjek penelitian kualitatif dapat berasal dari informasi awal yakni orang yang pertama memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data. Di samping itu, ada informan kunci yaitu orang yang bisa dikategorikan paling banyak mengetahui, menguasai informasi atau data tentang permasalahan dalam penelitian. Biasanya informan tersebut adalah tokoh, pemimpin, atau orang yang telah lama berada di komunitas yang diteliti atau sebagai perintis.

Penentuan informal awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahan
- 2) Mereka yang sedang terlibat di dalam kegiatan yang tengah akan diteliti
- 3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk diminta tentang informasi.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap Manajer, Customer Service dan Karyawan Lainnya, data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang dilihat langsung dalam permasalahan penelitian pada perbankan syariah di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi – dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkapan dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

- 1) Buku – buku yang terkait dalam tentang implementasi sharia compliance dan ekonomi syariah
- 2) Buku – buku manajemen perbankan syariah
- 3) Jurnal produk pembiayaan perbankan syariah
- 4) Kepustakaan, internet yang terkait dalam masalah di penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan Multiguna PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya

Menurut Abdul Wahab dalam pengertian implementasi merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seorang individu, pegawai, pemerintah maupun swasta demi tercapainya tujuan atau visi misi yang telah diatur dalam suatu keputusan kebijakan perusahaan tertentu. Sedangkan implementasi pembiayaan

merupakan suatu penerapan rencana yang sudah disusun oleh pihak bank untuk melakukan proses pembiayaan dalam menyalurkan dananya.

Implementasi pembiayaan multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi segala kebutuhan konsumtif terkait pembelian barang, peralatan, dan kebutuhan konsumen sehari-hari baik dalam perseorangan ataupun perusahaan sesuai prinsip syariah disertai agunan berupa tanah, bangunan dan bukan barang yang dibiayai, syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa

“Berdasarkan hasil penelitian Praktik implementasi pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya yaitu suatu dalam menjalankan produk pembiayaan multiguna pada perbankan syariah tersebut salah satu produk penyaluran dana kontribusi utama terhadap pendapatan. Pembiayaan multiguna memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, biaya pengobatan, membeli barang-barang kebutuhan maupun untuk model membuka usaha sampingan dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Fasilitas produk pembiayaan multiguna diberikan pegawai dan calon pegawai dinas/instansi/lembaga Pemerintah, BUMN, BHMN, BUMD, dan swasta nasional baik di wilayah kerja unit kantor serta pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui bank Sumut Syariah.”

Salah satu produk atau jasa yang diberikan sektor perbankan kepada nasabahnya ternyata mempunyai variasi yang beraneka ragam. Hal ini sangat beralasan sebab jenis-jenis usaha di masyarakat yang memerlukan pendanaan kredit juga cukup bervariasi. Dengan demikian pihak perbankan akan mencoba untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada para nasabahnya dengan menciptakan produk perkreditan yang sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya.

Beberapa ketentuan yang bisa digunakan sebagai tolak ukur secara kualitatif untuk menggambarkan ketaatan syariah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu:

- a. Akad kontrak yang difungsikan pada pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dari aturan-aturan syariah dan prinsip syariah yang berlaku
- b. Dana zakat pada perhitungan dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip pada syariah
- c. Seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi diinformasikan secara jelas sesuai dengan standarisasi akuntansi syariah yang berlaku
- d. Lingkungan tempat kerja dan budaya sesuai dengan syariah Bisnis usaha yang dimodali tidak bertentangan dengan peraturan syariah
- e. Adanya Dewan Pengawas sebagai pengawas Syariah atau pemerataan kegiatan tatakelola bank syariah

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa :

“Pembiayaan Multiguna merupakan salah satu alternatif pembiayaan masyarakat yang tersedia melalui usaha mikro Bank Sumut untuk pembelian produk dan jasa seperti pembiayaan kendaraan bermotor, investasi dan modal kerja, serta komoditas konsumtif lainnya. Sesuai dengan prinsip syariah. Kontrak yang digunakan ditentukan oleh kebutuhan “ misalnya, jika pembiayaan untuk mobil diperlukan, barang diperdagangkan di bawah kontrak murabahah. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya berdasarkan hukum sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya No. 174/Diri/UUS-Puib/SK/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pembiayaan Multiguna.
 - b. Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut No. 085/Dir/UUS-PUIB/SE/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna.
 - c. Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut No. 086/Dir/UUS-PUIB/SE/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Ketentuan Marjin/Ujrah dan Biaya Fasilitas Pembiayaan Multiguna.
 - d. Pasal 1 ayat 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah/pjok 05/2014.1 paragraf 4 tentang pengelolaan perusahaan jasa keuangan
 - e. Perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, Bab V, Pasal 36 tentang Pembiayaan Jual Beli, dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan jual beli.
- B. *Implementasi sharia compliance pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya.*

Implementasi *sharia compliance* pembiayaan multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi segala kebutuhan konsumtif terkait pembelian barang, peralatan, dan kebutuhan konsumen sehari-hari baik dalam perseorangan ataupun perusahaan sesuai prinsip syariah disertai agunan berupa tanah, bangunan dan bukan barang yang dibiayai, syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah.

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah

Ketidak patuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Tujuan penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa

Sharia compliance pada pembiayaan multiguna bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi, investasi, modal kerja, jenis akad pembiayaan multiguna yang akan digunakan sesuai tujuan penggunaannya dibagi menjadi murabahah (jual beli) dan ijarah multijasa (sewa manfaat jasa).

Adapun proses akad murabahah dalam pembiayaan multiguna terjadi melalui proses perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah. Dimana pihak perbankan mewakilkan pembelian kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan kepada suplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek murabahah seperti ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Karena dalam prakteknya dalam murabahah seperti ini, tidak lagi murni seperti konsep muarabah dalam fiqh, tetapi sudah dipelintir sehingga mengarah pada model pemberian kredit di bank konvensional. karena nasabah tidak dibelikan barang tapi diberikan uang cash. Setelah dananya terealisasi, nasabah bahkan tidak diberikan kewajiban menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad murabahah dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik.

Adapun pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan multiguna di bank syariah, menurut mereka akad murabahah di bank syariah tidak ada bedanya dengan dengan sistem bunga yang diaplikasikan pada perbankan konvensional. Kritik yaitu berkaitan dengan:

a. Tingginya harga jual dalam akad murabahah

Murabahah sebagai salah satu jual beli dengan pembayaran tangguh, dapat terjadi pada harga tunai, dengan menghindari dari segala bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran atau pada harga tunai plus markup untuk mengganti waktu penundaan.

b. Adanya nilai waktu uang dalam murabahah

Adanya nilai waktu uang dalam murabahah yaitu erkenaan dengan peningkatan harga kredit dalam murabahah, banyak fuqaha ternama menolak mengakui setiap peningkatan dalam pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, karena waktu itu sendiri bukan uang atau objek material yang menjadi counter nilai dalam pinjaman.

c. Tak ada batas keuntungan maksimal dalam akad murabahah

Penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya. Penjual pada prinsipnya bebas untuk menetapkan harga barang-barangnya. Jika harga-harga itu terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya atau penjual lain boleh masuk kepasar untuk menciptakan keseimbangan harga.

d. Kontrak jual beli dalam akad murabahah hanya bersifat formalitas

Peran bank syariah dalam akad murabahah dapat digambarkan lebih tepat dengan istilah pembiayaan bukan penjual. Bank syariah tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko. Kerja bank syariah hamper semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait, kontrak penjualan adalah sekedar formalitas saja

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa

“Prosedur pelaksanaan dan penilaian dalam pembiayaan multiguna untuk permohonan sebagai pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai BUMN, pejabat publik yang pembayaran melalui bank sumut. Apabila perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir maka harus dilakukan pembaruan. Jika terdapat perubahan/pergantian kepala dinas/instansi/perusahaan swasta yang bersangkutan agar menyampaikan pemberitahuan dan permintaan kepada unit kantor untuk dilakukan pemberitahuan perjanjian kerjasama dan pejabat, unit kantor wajib kerjasama mentanda tangani pejabat lama untuk berikut perubahan, mengisi formulir permohonan pembiayaan multiguna dengan lampiran dokumen yang telah

dipersyaratkan dan mengajukan ke bank, melaksanakan penilaian pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan untuk mengambil keputusan dapat dilanjut atau ditolak”.

Jika permohonan pembiayaan disetujui maka unit kantor menginformasikan ke nasabah untuk melakukan penjadwalan pencarian pembiayaan, melaksanakan realisasi pembiayaan dengan melakukan kelengkapan berkas dan keabsahan surat permohonan serta mempersiapkan berkas pembiayaan, sebelum pembiayaan direalisasikan maka pihak penjabat unit kantor harus melakukan wawancara kepada nasabah untuk memastikan bahwa kebenaran data nasabah, menjelaskan kepada nasabah jumlah angsuran pokok, margin harus dibayar setiap bulannya sesuai dengan jadwal angsuran yang akan ditanda tangani ketentuan metode pelunasan pembiayaan tersebut.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa :

Konsep akad murabahah dalam pembiayaan multiguna adalah penjualan barang yang menekankan harga kepada nasabah yang bersedia untuk membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjualan/bank. Bank harus pemberi pembiayaan wajib melakukan pengadaan barang melalui bank maka pihak bank menerbitkan *purchase order* kepada pemasok/ *supplier* agar barang dikirim ke alamat nasabah.

Unit kantor pemberi pembiayaan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembelian barang dan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok/supplier untuk memastikan bahwa pembayaran barang telah dibeli atau jaminan dengan melengkapi berkas bukti pada pembelannya atau jaminannya maksimal 1-4 hari setelah pembiayaan multiguna di cairkan, pada angsuran pokok sama dengan margin yang telah harus dibayar oleh nasabah, maka total angsuran seluruhnya, telah menyampaikan objek yang di inginkan diberikan oleh para nasabah, menunjukkan simulasi daftar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, jangka waktu serta perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh bank kepada nasabah dengan ketentuannya yang harus dipenuhi pada saat pembiayaan berjalan pada surat perjanjian tersebut.

Adapun prosedur-prosedur pada pembiayaan multiguna yang bertujuan harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin telah membutuhkan dana kebutuhan konsumsi, investasi, modal kerja serta jasa dan Mengajukan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Marelana Raya yaitu sebagai berikut: .

- a. Calon nasabah wajib telah mengisi formulir asli permohonan yang telah diserahkan kepada bank dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Persyaratan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil)/ BHMN/ Tenaga Honorer/ Kepala Desa/ Kepala Lingkungan/ karyawan swasta yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank untuk melengkapi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut;
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - 2) Berusia umur 21 tahun sampai umur 60 tahun
 - 3) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur pada pembiayaan multiguna tersebut
 - 4) Mampu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah
 - 5) Ketentuan Biaya Asuransi : Jiwa dan kerugian, notaris, materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku, untuk total pembiayaan besar sama dengan 50 juta Rupiah wajib, menyerahkan NPWP pribadi, dan dokumen kelengkapan Pemohon
 - 6) Mengisi persyaratan formulir pembiayaan yang ditanda tangani oleh pemohonan bagi yang sudah memiliki suami/ istri wajib menandatangani permohonan pada pembiayaan multiguna
 - 7) Fotocopy identitas diri pemohonan beserta pasangan suami-istri yang berlaku E-KTP

- 8) Pas photo berwarna merah/biru yang berukuran 4×6 dari pemohon dan suami – istri (bila yang sudah menikah)
 - 9) Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Buku nikah/Akta nikah/Akta cerai, atau serta surat keterangan menikah/Cerai yang diterbitkan oleh instansi permohonan
 - 10) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau fotocopy salah satu Surat Keputusan (SK) kenaikan golongan lainnya
 - 11) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pinjaman diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - 12) Asli CPNS, PNS, dan kenaikan pangkat/golongan
 - 13) Asli surat kenaikan gaji berkala (hanya untuk PNS)
 - 14) Fotocopy Daftar Gaji bulan terakhir dari dinas/instansi tempat pemohon bekerja
 - 15) Foto copy buku tabungan gaji/rekening pada koran tiga (3) bulan terakhir
 - 16) Surat rekomendasi, pernyataan, surat kuasa memotong gaji yang distempel dan ditandatangani pejabat terkait (disediakan pihak bank)
- b. Setelah semua dokumen persyaratan yang telah susun lalu calon nasabah diberikan ke pihak bank, setelah bank menyerahkan dokumen itu ke Account Officer, account officer menyerahkan dokumen calon nasabah kebagian Supervisor sesudah diterima oleh supervisor formulir permohonan yang diajukan ke bagian APBL (Administrasi Pembiayaan Bisnis dan Legal) untuk diperiksa, setelah memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan menyerahkan kembali dokumen nasabah kebagian account officer untuk dilakukan survei.
 - c. Pelaksanaan survei, setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya dilakukan account officer, survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi: Tempat usaha calon nasabah dan rumah calon nasabah
 - d. Pembuatan nota analisa, setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei
 - e. Penandatanganan akad pada pembiayaan multiguna, jika nasabah yang diterbitkan kepada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Marelana Raya maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad murabahah yang pada produk pembiayaan multiguna yang dilakukan dibagian Back Office.
 - f. Pencairan dana, yang telah di proses akad berlangsung maka para calon nasabah telah bisa mengambil dana dari pembiayaan multiguna tersebut melalui bagian teller pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Marelana Raya

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku Account Officer Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya, beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa :

“Hambatan-hambatan atau masalah apa saja yang terjadi dalam pembiayaan multiguna dan penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam pembiayaan multiguna tersebut”

- a. Hambatan dalam pembiayaan multiguna sebagai berikut :
 - a) Nasabah yang pembayaran gaji tidak melalui bank sumut
 - b) Nasabah mutasi / pindah tugas baik dalam ataupun luar wilayah kerja dari bank sumut
 - c) Nasabah diberhentikan bekerja secara hormat maupun tidak hormat
 - d) Nasabah meninggal dunia
 - b. Mitigasi / penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan multiguna sebagai berikut :
 - a) Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh unit kantor pengelolaan pembiayaan multiguna
-

- b) Membuat dan mengirimkan surat konfirmasi ke instansi kepada kepala dinas/ instansi/ lembaga/ perusahaan swasta tempat nasabah tersebut bertugas untuk pembayaran gaji tidak melalui bank
- c) Memonitor setiap pergantian kepala dan bendaharawan dinas/ instansi/ BHMN, BUMN maupun perusahaan swasta di wilayah kerja unit kantor guna kepastian kedua pejabat tersebut sah untuk berhubungan dengan bank sekaligus memelihara *specimentnya*
- d) Melakukan koordinasi dengan Dinas, lembaga, BUMN, BHMN, dan perusahaan swasta dalam hal penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang mutasi maupun pindah tugas dengan baik didalam maupun diluar wilayah kerja bank Sumut Syariah tersebut
- e) Melakukan pemeriksaan melalui aplikasi Olib's bank sumut terhadap nasabah yang menunggak pembayaran yang selambatnya dalam 1 hari kerja setelah batas pada pembayaran angsuran yang telah ditentukan berlangsung untuk melakukan tindakan lanjut untuk menyelesaikan pembayaran tunggahan baik melalui bendaharawan dinas, lembaga BUMN, BHMN, BUMD,, perusahaan swasta tempat nasabah bekerja atau nasabah yang telah bersangkutan
- f) Terhadap nasabah yang menunjukkan gejala pemburukan kualitas pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan sepanjang telah memenuhi persyaratan dan tetap mengacu kepada ketentuan restrukturisasi pembiayaan yang berlaku

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya tersebut yaitu suatu dalam menjalankan produk pembiayaan multiguna pada perbankan syariah tersebut salah satu produk penyaluran dana kontribusi utama terhadap pendapatan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk membantu memenuhi segala kebutuhan konsumtif terkait pembelian barang, peralatan, dan kebutuhan konsumen sehari-hari baik dalam perseorangan ataupun perusahaan sesuai prinsip syariah disertai agunan berupa tanah, bangunan dan bukan barang yang dibiayai, syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah.

Pembiayaan multiguna memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, biaya pengobatan, membeli barang-barang kebutuhan maupun untuk model membuka usaha sampingan dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Fasilitas produk pembiayaan multiguna diberikan pegawai dan calon pegawai dinas/instansi/lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional baik yang pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui bank Sumut Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi sharia compliance pembiayaan multiguna yaitu untuk melakukan meningkatkan setiap tahunnya pada produk pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya tersebut untuk meningkatkan portofolio pembiayaan multiguna setiap tahunnya, hal yang dapat harus melakukan marketing strategy yakni seperti menjalin berkomunikasi, melakukan kerjasama dengan cara mengadakan promosi menarik berkaitan dengan produk dan jasa perbankan syariah ke dinas, instansi, maupun lembaga BUMN, dan perusahaan swasta di wilayah kerja unit perkantoran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah terima kasih ayah ibu segala doa terbaik untukku dan mendukung segala niat baikku untuk membalas semua jasa kebaikan kalian tanpa kedua orang tua saya tidak bisa mampu mengahadi keras pahitnya hidup di dunia ini. Tidak lupa ucapakan terima kasih kepada Bapak Alim Murtani, M.A selaku dosen pembimbing saya sudah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar & kepada seluruh dosen universitas potensi utama.

REFERENSI

- [1] Abdillah, Prayugo Ali, and Nurul Jannah. "Analisis Penerapan dan Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Multi Guna (PMG) Konsumtif pada PT Bank Sumut KCPSY Binjai." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 835-843.
 - [2] Alfiani, Dewi, ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG. Diss. IAIN, 2020.
 - [3] Febrina, Nadila. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.
 - [4] Gunawan, Atang, and Syamsul Effendi. "PENGARUHPRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP MINAT NASABAH DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3.1 (2022): 90-103.
 - [5] Hutagalung, M. A. K. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH BANK SYARI'AH. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(2), 228-239.
 - [6] Hutagalung, M. A. K., Fitri, & Ritonga, S. R. W. (2019). Generasi Muslim Milenial dan Wirausaha. *SINDIMAS*, 1(1), 300-304.
 - [7] Kartika, D., & Jannah, N. (2022). Analisis Strategi Pemasaran PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multiguna. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 113-117.
 - [8] Laksmiarti, Diksi, and Nurul Inayah. "Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 488-497.
 - [9] Murtani, Alim. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung, *Sindimas*, 1(1). 279-283
 - [10] Murtanim, Alim (2019), PENGARUH PERKEMBANGAN KARYAWAN DAN FASILITAS KERJATERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(2), 177-188. Murtani, Alim. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung, *Sindimas*, 1(1). 279-283.
 - [11] Oktiana, Subekti. Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Diss. IAIN Purwokerto, 2016.
 - [12] Pane, M. I., & Dalimunthe, A. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna pada Bank Syariah [Indonesia KC Medan S. Parman. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 592-600.
 - [13] Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah. "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna." *JURNAL RECHTENS* 9.2 (2020): 107-126.
 - [14] Sari, S., & Jannah, N. (2022). Analisis Penerapan dan Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Multi Guna (PMG) Konsumtif pada PT Bank Sumut KCPSY Binjai." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi. Regress: Journal of Economics & Management*, 2(2), 186-190.
 - [15] Utomo, Prayugo Ali, and Nurul Jannah. "Analisis Penerapan dan Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Multi Guna (PMG) Konsumtif pada PT Bank Sumut KCPSY Binjai." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.2 (2022): 835-848
 - [16] Ulfa, Jamisah, and Nurul Inayah. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Akad Murabahah PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 585-594.
 - [17] Hasil Wawancara, "Penelitian Dengan Bapak Bagus Prasetyo", Pegawai Cabang PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelana Raya.
-

